

Mitologi Perkawinan Dayak Tobag

Salfius Seko¹, Alfonsus Hendri Soa², Purnawan Dwikora Negara³¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, salfius.seko@hukum.untan.ac.id² Fakultas Hukum, Hukum Pidana, Universitas Tanjungpura, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

ABSTRACT

This article reviews the implementation of the marriage traditions of the Dayak Tobag traditional community in Tayan Hilir District, Sanggau Regency from a socio-anthropological perspective which is still maintained today. The aim is to identify, describe and explain marriages in the Tobag Dayak sub-tribe from a socio-anthropological perspective in Tebang Benua Village, Tayan Hilir District using empirical legal research methods to see the types of traditional marriages carried out by the Tobag Dayak indigenous community. Indigenous peoples often have deep reasons for maintaining traditional marriages and rituals. Indigenous peoples tend to highly value their traditions and cultural heritage. Weddings and traditional rituals are an integral part of their cultural identity that has been passed down from generation to generation. Maintaining traditions is considered a way to honor ancestors and maintain the integrity of their culture. From the results of this research it can be revealed that there are 4 types of Tobag Dayak traditional marriage ceremonies, namely: hanging marriage customs, simple marriage customs, ordinary marriage customs, and large wedding customs.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

2023-11-29

Accepted:

2024-07-23

Corresponding Author:Salfius Seko,
salfius.seko@hukum.untan.ac.id**Keywords:**Mythology; Traditional
Marriage; Indigenous
Peoples; Dayak TobagWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**Seko, S., Soa, A. H., & Negara, P. D. (2024). Mitologi
Perkawinan Dayak Tobag. *Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 7(2). doi:
<https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5906>**Layout Version:**

v.7.2024

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan adalah hukum perdata yang selalu memantik peneliti untuk dilakukan kajian dan penelaahan secara mendalam. Selain karena faktor merupakan hukum ijtihadi, juga karena hukum perkawinan selalu mendapatkan tantangan persoalan yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang terkonstruksi sebagai ruang sosial yang plural (Irzak Yuliardy Nugroho et al., 2022).

Perkawinan di Indonesia ternyata tidak lepas dari perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat juga berlaku pada lingkungan masyarakat pada umumnya yang tinggal dan hidup di pedesaan. Hal ini ditunjukkan berbagai macam upacara perkawinan adat, mulai dari pakaian mempelai yang beraneka ragam menunjukkan latar belakang dari

Hukum Perkawinan Adat di kalangan masyarakat Indonesia (Abby et al., 2021). Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu (Kewarganegaraan et al., 2021).

“Perkawinan merupakan kesepakatan yang dilakukan secara bersama oleh satu laki-laki dan satu perempuan untuk hidup bersama untuk membentuk keluarga di dalam Tuhan” (Stevani et al., 2022) serta peristiwa penting bagi masyarakat hukum adat. Arti pentingnya tidak hanya meliputi dimensi lahiriah semata, akan tetapi juga berdimensi rohaniah. Dalam dimensi lahiriah, perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai (pria dan wanita) tetapi juga menyangkut orangtua, saudara dan kerabat kedua mempelai.

Dalam dimensi rohaniah perkawinan menyangkut hubungan dengan arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Hal ini sebagai pengaruh adanya alam pikiran religio magis, karenanya setiap tahapan perkawinan selalu disertai dengan ritual-ritual tertentu yang menandai sebuah perjalanan kehidupan pasangan yang baru melangsungkan perkawinan.

Oleh karenanya, dalam alam pikiran religio magis tersebut, perkawinan merupakan penggambaran hubungan antara dunia atas dan dunia bawah. Penggambaran ini tampak dalam ritus dan kultus yang dilakukan oleh pembaca doa (*pu'awang*). Hubungan antara dunia atas dan dunia bawah merupakan hubungan yang bersifat selang menjelang (*interplay*), dimana hubungan tersebut digambarkan sebagaimana hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, perkawinan dalam pandangan masyarakat adat merupakan sebuah ikatan suci yang tidak saja memiliki keterikatan secara jasmaniah semata, tetapi juga memiliki ikatan secara rohaniah. Pelaksanaan perkawinan dalam dunia bawah merupakan penggambaran perkawinan dalam dunia atas.

Dengan demikian perkawinan secara adat bukan hanya upacara serimonial belaka, tapi memiliki makna lebih, yakni gambaran perkawinan dunia atas, yang sakral dan suci. Oleh karenanya, dalam setiap perkawinan secara adat selalu melibatkan para leluhur untuk membimbing, menuntun serta merestui perkawinan sehingga perkawinan tersebut bisa menjamin tercapainya ketenangan, kesuburan, dan kebahagiaan. Ketenangan tersebut meliputi aspek lahir dan batin. Sedangkan kesuburan meliputi anak dan keturunan. Masalah keturunan ini menjadi penting pada masyarakat adat karena menyangkut eksistensi dan keberlangsungan kehidupan klan, suku atau rumpun, sehingga orang yang tidak memiliki keturunan berarti keberlangsungan kehidupan klan, suku dan rumpunnya akan terancam musnah. Di samping itu, masalah keturunan ini juga merupakan masalah sosial, karena orang yang tidak memiliki keturunan akan menjadi aib dalam masyarakat adat. Demikian pula halnya, masalah kebahagiaan juga mencakup hal yang jasmaniah dan rohaniah.

Di samping memiliki makna religio magis, perkawinan dalam masyarakat adat juga bermakna antropologis. Perkawinan adalah kerja bersama dalam ikatan persaudaraan. Dikatakan kerja bersama karena pelaksanaan perkawinan melibatkan kaum kerabat dan keluarga, bahkan juga melibatkan masyarakat satu kampung dalam bergotong royong untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan persiapan perkawinan, seperti memasak, mencari kayu bakar, membuat makanan adat (berupa tumpi (dodol yang terbuat dari beras ketan dan beras biasa) dan pulut (lemang). Seluruh kegiatan dipersiapkan secara bersama-sama. Ini menjadi sebuah momen yang bersifat khusus, karena sanak saudara semua akan berkumpul, membantu menyiapkan pesta perkawinan yang meriah. Kemeriahan pesta perkawinan memiliki arti penting karena merupakan simbol kekompakan sekaligus menandakan status sosial seseorang dalam masyarakat. Semakin meriah pesta perkawinan, maka semakin terpandang seseorang di masyarakat. Untuk itu

persiapan perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga besar, umumnya dari pihak keluarga dimana calon pengantin nantinya akan tinggal, apakah akan tinggal di rumah mertua laki-laki atau tinggal di rumah mertua perempuan. Walaupun demikian, pihak keluarga dari masing-masing pihak akan mengambil peran sebagai bentuk kebersamaan.

Semangat kebersamaan menjadi pilar utama sukses atau tidaknya pesta perkawinan tersebut. Ukuran kesuksesan pesta perkawinan tersebut terletak pada kepuasan para tamu undangan dengan layanan tuan rumah berupa makanan yang banyak dan enak yang telah dipersiapkan. Untuk itu, maka tuan rumah dan kaum kerabatnya akan menyiapkan pesta tersebut secara seksama supaya pesta tersebut dapat berjalan dengan meriah dan penuh kemewahan. Kekompakan menjadi kunci suksesnya. Kekompakan itu ditampilkan dalam kegiatan berupa royong (kerjasama antar anggota keluarga berupa bantuan tenaga dan pembiayaan pesta perkawinan, misalnya memberi barang-barang tentu seperti beras, gula, kopi, kayu bakar, garam, penyedap rasa, kelapa dan juga uang).

Sebelum melakukan persiapan perkawinan, terlebih dahulu seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan) akan melakukan rembuk (rapat keluarga) untuk menentukan waktu dilangsungkannya perkawinan, siapa yang diundang, kemeriahan pesta, jenis makanan yang akan disuguhkan, tugas memasak, dan lain sebagainya. Makna dari kemeriahan pesta perkawinan tersebut, yakni untuk memohon doa restu agar keluarga calon pengantin dan keluarganya diberi rejeki, kesuburan dan kebahagiaan. Dan makanan tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada para tamu undangan semata, tetapi juga kepada para roh-roh leluhur, sehingga makanan ini menyenangkan roh-roh leluhur. Dengan demikian, maka perkawinan tersebut mendapat restu dari roh leluhur. Restu leluhur inilah yang menjadi penentu keberhasilan keluarga baru tersebut dalam meniti kehidupan berumah tangga di kemudian hari.

Setiap komunitas dari masyarakat adat di manapun memiliki aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungannya yang disebut sebagai adat istiadat. Dalam kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tradisional tertentu dan tetap dihormati orang maka perbuatan tersebut menjadi adat istiadat. Adat, yaitu segala perbuatan mereka harus sejalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri dan kebudayaan tersebut sejatinya tetap dipertahankan dan dipelihara walaupun generasi terus berganti salah satunya kebudayaan terkait adat perkawinan pada Masyarakat adat (Saputra & Suseka, 2020).

Dijelaskan oleh (Hilman Hadikusma, 1992) "Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari Proses dalam masyarakat, Ia mencoba menemukan hukum-hukum yang menguasai proses tersebut. Ia mempelajari gejala-gejala social, hubungan antar pribadi dan pribadi, pribadi dan masyarakat, antar golongan masyarakat yang satu dengan yang lain, Lembaga-lembaga masyarakat, idea-idea social, dan lainnya. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya". Studi ini menyelidiki adat yang diwariskan oleh masyarakat adat, terutama tradisi perkawinan dan kegiatan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat. Khususnya, tradisi perkawinan Dayak Tobag, sebuah suku yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir. Kabupaten Sanggau dalam perspektif sosio antropologis yang melihat hubungan antara individu dengan masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik dan kebudayaannya. Tujuannya penelitian ini ialah mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menjelaskan perkawinan pada sub suku Dayak Tobag dalam perspektif sosio antropologi di Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir.

METODE

Metode penelitian adalah prosedur memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran yang diperoleh melalui langkah-langkah yang sistematis" (Peter de Cruz, 2016). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode "Penelitian Hukum Empiris, yakni suatu

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan “yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat” (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitologi Dayak Tobag

Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ditemani oleh rekan-rekannya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup berkawan. Naluri untuk hidup berkawan itu lazim dinamakan “*Gragarius Instict*” yang ada pada setiap manusia normal, semenjak dia dilahirkan. Teman hidup diperlukan manusia, oleh karena manusia tidak dilengkapi dengan sarana mental dan fisik untuk dapat hidup sendiri (Sorjono Soekanto, 2004).

Pelaksanaan perkawinan merupakan tradisi yang sangat penting dalam perjalanan dan keberlangsungan kehidupan manusia, dikarenakan perkawinan pada dasarnya merupakan cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih serta hubungan yang erat dalam ikatan kekeluargaan, memulai hidup baru dan menjalin tali kekerabatan dengan keluarga yang baru menyesuaikan diri dilingkungan yang baru. Dari perkawinan yang terjadi timbullah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dan menciptakan kebahagiaan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak Tobag.

Dayak Tobak/Tobag atau sering juga dikenal Dayak Tebang adalah kelompok masyarakat suku Dayak menggunakan bahasa Ope atau be-ope yang umumnya bermukim di wilayah Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Wilayah penyebarannya juga terdapat di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang. Dikarenakan perjalanan Suku Dayak Tobak pada masa lalu yang menyusuri anak sungai Kapuas dari daerah Sepode' Kecamatan Tayan Hilir kemudian daerah Kampung Baru Kecamatan Toba ke daerah Tanjung Beringin Kabupaten Kubu Raya lalu melewati daerah Labai Hilir Kabupaten Ketapang ke Kucai dan Bagan Asam Kabupaten Ketapang/Sanggau (berbatasan) dan berakhir di Purangk Kabupaten Ketapang.

Setiap komunitas dari masyarakat adat di manapun memiliki aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungannya yang disebut sebagai adat istiadat. Dalam kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tradisional tertentu dan tetap dihormati orang maka perbuatan tersebut menjadi adat istiadat. Adat, yaitu segala perbuatan mereka harus sejalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain maka akan menjadi kebiasaan, lama kelamaan orang yang satu dengan yang lain ikut pula melaksanakan kebiasaan tersebut, menurut Tolib Setiady, “Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku tadi, maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi Adat”.

Setiap budaya, agama, ideologi, bahkan komunitas tak beragama, memiliki rites de passage masing-masing. Di sisi lain, seseorang menjadi anggota dari berbagai macam kelompok, organisasi, afiliasi, jaringan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya, yang memiliki upacara-upacara dalam tahap-tahap penting masing-masing. Upacara perkawinan itu sendiri merupakan sebuah rangkaian atau rentetan upacara. Oleh A. van Genep, seorang

ahli sosiologi Perancis dinamakan sebagai "*rites de passage*" (upacara- upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara-upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami-istri, semula mereka merupakan anggota dari keluarga masing-masing, setelah melampaui upacara kedua mempelai menjadi keluarga baru tersendiri.

Ada tiga stadia rites de passage ini, yaitu:

- rites de separation adalah upacara perpisahan dari status semula.
- rites de marge adalah upacara perjalanan dari status yang baru.
- rites d'agregation adalah upacara penerimaan dari status yang baru.

Menurut Prof. Hazairin, konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan peristiwa yang bertujuan menjamin:

- ketenangan (koalte)
- kebahagiaan (wevaart)
- kesuburan (ruchtbaarheid).

Masyarakat Dayak Tobag memiliki adat yang dilakukan secara turun-temurun, terutama dalam hal tradisi perkawinan. Studi ini akan mengungkap tradisi ini. Subsuku Dayak yang tinggal di Kabupaten Sanggau disebut Dayak Tobag. Subsuku Dayak ini berasal dari zaman Bagaleh Ancok Arok, atau kepua' kabo. Tidak selarasnya kelompok manusia menyebabkan pembentukan suku baru. Masa perpindahan yang dimulai pada tahun 50 sebelum masehi dikenal sebagai "jaman begaleh ancok arok". Ketidakcocokan dalam suatu kelompok tentang cara dan tradisi memicu perpindahan. Pengetahuan baru yang diperoleh kelompok telah menimbulkan perbedaan. Keluarga rumpun benua besar, juga dikenal sebagai "benua aya", mengalami perpecahan besar pada abad ke-30 sebelum masehi. Laman benua bumbun maya adalah sumber rumpun yang sekarang dikenal sebagai "rumpun Klemantan" atau "rumpun laut". Hidup di pesisir pantai atau di tepi sungai, hanya beberapa orang yang hidup di darat.

Dalam masyarakat Dayak Mali, nama Dayak Tobag adalah Daya' Tobak atau Daya' Tabak, Daya' Tebang (dalam bahasa laut, Melayu, dan Senganan), Daya' Tobang (untuk Dayak Desa), dan Daya' Tobakng (untuk Dayak Bukit). Perbedaan penamaan fonologi ini disebabkan oleh keterampilan dan kemampuan masyarakat adatnya dalam menebang kayu. Menurut "Buku Sejarah Kalimantan" JU Lontaan, pada masa lalu, Dayak Tobag dikenal dengan sebutan Daya Tebang, yang berada di wilayah Benua Raya dan Benua Maku' Kapuas, dan Daya Cempedak, yang berada di wilayah Benua Sepode dan Benua Labai Lawai. Setelah musyawarah adat Dayak Tobak pertama (MUSDAT-DT 1) yang diadakan di pulau Tayan pada tanggal 26 Maret 1994, seseorang akhirnya setuju bahwa Daya Tebang dan Daya Cempedak adalah satu dan akan diberi nama "Dayak Tobak".

Mitologi Perkawinan Dayak Tobag

Mitologi perkawinan Dayak Tobag dapat mencerminkan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya, serta bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi turun-temurun turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan. Mitos ini dapat menjadi sarana untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya mempertahankan budaya dan tradisi leluhur dalam konteks perkawinan (Martina, 2020).

Pada jaman dulu perkawinan diatur dan ditanggung biaya dari pihak yang meminta atau **Bele'k Nerima'**. Pihak **Tama' Bele'k** atau Mengikuti keluarga yang meminta, hanya membawa **Labapemae'** atau barang bawaan agar tidak dianggap **Nongkok** atau menumpang dalam istilah adatnya. Dimasa sekarang, pembiayaan perkawinan juga bisa

dimusyawarah kedua belah pihak. Sesudah waktu yang ditetapkan dalam pertunangan, kedua belah pihak akan selalu **Bapaham** atau bermusyawarah untuk persiapan dan mensukseskan Upacara Perkawinan. Masa persiapan untuk perkawinan disebut **Basadak**. Upacara adat perkawinan Dayak Tobag mempunyai 4 jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Adat Perkawinan Gantung

Dalam adat perkawinan tidak semuanya harus mewah dan semarak. Tapi dalam masyarakat adat Dayak Tobag tidak menekan dan memaksa masyarakatnya untuk harus dan mampu melaksanakan adat perkawinan penuh seperti yang diharapkan. Bagi yang kurang mampu atau untuk kalangan rakyat miskin, Adat perkawinan gantung atau istilah adatnya adalah "**Adat Mbio Lopas / Mbir Lopas**", adat ini juga disebut adat perkawinan bawah tangan atau perkawinan gantung. Adat ini menggunakan ritual sederhana yang hanya memakai seekor ayam kurang lebih setengah kilo gram. Setelah ritual, lalu bulu sayap dan bulu ekor dicabut, ayamnya dilepas. Bulu ayam tadi dibakar untuk **nyecel** (Cempale' istilah melayu). Dalam Upacara adat ini tidak boleh menyebut nama **Jebata Pejaji Penompa'** atau Tuhan Pencipta, karena tidak ada hewan kurban dalam upacara ini, dan konsekuensi adat bila memakai ritual ini adalah: Tidak diperbolehkannya mengadakan upacara adat nonong torat atau syukuran kelahiran menurut adat, Kedua mempelai tidak diikat oleh hukum adat perkawinan, Tidak mendapat surat keterangan dari pengurus adat, Acara cukup diketahui kerabat dekat, Lawang Agong dan Ketua RT setempat; dan bila tak diketahui pengurus tersebut diatas, maka akan dikenakan adat pelinsam, Kedua mempelai hanya dilindungi amar lawang agong adat, Setelah ada kesiapan, maka diwajibkan untuk melaksanakan prosesi Adat Baloki Babini.

b. Adat Perkawinan Sederhana

Dalam upacara adat perkawinan sederhana atau istilah adatnya adalah "**Bapipis Bacale'kabis man manu'k 2 iko**". Perkawinan dengan upacara adat ini yang sering digunakan masyarakat kurang mampu atau miskin. Adat perkawinan ini tidak mengantung dan memiliki kekuatan hukum adat dan mengikat meskipun terbatas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila menggunakan prosesi nikah sederhana ini: Adat perkawinan sederhana ini hanya memakai 2 (dua) ekor ayam sebagai hewan kurban, dan tidak memakai babi, Ritual dilakukan sama seperti adat perkawinan biasanya dalam **Adat Baloki Babini**, Adat perkawinan hanya dalam Amar Jaya Adat, dibuat surat keterangan nikah oleh Jaya adat, dan tak bisa diberi surat nikah dari Tumenggung, Kekuatan hukum adat maksimal adalah Uang 7 (Tujuh) real; Jadi dalam adat basasi hanya diuraikan adat sebatas tujuh real saja.

c. Adat Perkawinan Biasa

Upacara adat perkawinan biasa atau "**Adat Beloki Bebini**" merupakan upacara adat perkawinan yang umumnya dilakukan dan memiliki kekuatan hukum adat penuh. Melaksanakan perkawinan biasa ini harus mengacu pada ketentuan adat baloki babini. Ada beberapa hal yang perlu kita diperhatikan apabila menggunakan prosesi pernikahan adat ini, diantaranya: Tukang pipis atau imam ritual satu orang dari pihak mempelai lelaki dan satunya lagi dari pihak Perempuan, Hewan kurban adalah seekor ayam jantan, seekor ayam betina, dan seekor babi, **Petepara** atau hidangan untuk Umang Lawang (para yang hadir). Hidangan adat tersebut berupa: lauk ayam campur buah pisang atau labu kuning (perenggi), babi campur buah cempedak atau nangka, nasi ruas (semanan/lemang), dan nasi tungkus, Penjelasan adat perkawinan secara lengkap, Melibatkan seluruh pengurus dan tokoh yang ada di tempat kampung tersebut, Melaksanakan ritual penuh, Petuah hidup berkeluarga dan petuah adat, Yang ikut bele'k wajib membawa barang adat

atau ***Laba pemaë'***, Penanda tangenan surat nikah yang diterbit Tumenggung adat, Bukti adat atau tanda adat diserahkan kepada pihak sesuai ketentuan adat.

d. Adat Perkawinan Besar

Upacara Adat perkawinan besar atau dalam istilah adatnya disebut "***Gawai Raya Baloki Babini***" adalah Upacara Pesta Besar perkawinan masyarakat adat Dayak Tobag. Gawai Perkawinan besar ini sudah jarang dilakukan masyarakat adat Dayak Tobag, konon acara ini terakhir dilaksanakan sekitar tahun 1970-an. Acara ini jarang dilakukan karena berkaitan dengan kemampuan finansial masyarakat adat saat ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila melaksanakan gawai perkawinan besar ini, melakukan ritual sama dengan perkawinan biasa. Hanya saja ada sedikit penambahan seperti sebagai berikut: Babi 7 (Tujuh) ekor minimal seberat 40 Kg/ekor, dibunuh dari hari pertama nyirak sampai akhir acara dihari ke 7, Ayam Pipis (manuk ondong dan uying raya) yang paling besar berat minimal 1,5 kg/ekor, Babi Pipis 1 ekor minimal 40 Kg, Selama hari kedua sampai hari keenam dibuat kegiatan awalnya menumbuk beras biasa dan beras ketan, Mengupas kelapa, mengupas buah perenggi buah ubi jalar untuk bahan membuat dodol. memasak tumpi' (kue), memasak semanan, memasak pansoh, dan memasak dodol, Disiapkan hiburan berupa kesenian tradisional dan modern; Hiburan ini selama 5 (*lima*) hari mulai hari kedua sampai hari ke enam atau sampai malam ke 7, Pada hari keenam dilakukan ritual perarakan penyambutan, Laba pemaë' lengkap: Padi Kaleng seatong, padi pulut seingai, babi, ayam, pintar, mangkok, cawan dan sudu, Dihari puncak setelah matahari menyinsing turun (setelah tengah hari sekitar jam 12:15 an waktu setempat) dilakukan ritual ***Ngumpan Olo' Tanga***, baru setelah itu dilanjut adat ***Basasi bajanji semaya***, Keluarga baru tersebut wajib berladang dan melaksanakan ritual akhir yaitu dilakukannya ***Gawai Nsangi Padi***

DISKUSI

Melestarikan tradisi perkawinan adat Dayak Tobag sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisional. Ritual dan tradisi pernikahan memiliki peran penting dalam menyampaikan warisan budaya, menjaga nilai-nilai, norma, dan praktik tradisional, serta memperkuat identitas budaya masyarakat adat. Melalui ritual-ritual khas dan tradisi pernikahan, generasi saat ini dapat mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perkawinan yang mengakomodasi tradisi dan nilai-nilai hidup masyarakat adat di Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan warisan

PENUTUP

Pendekatan sosio antropologi digunakan untuk mengungkapkan tradisi perkawinan Masyarakat adat Dayak Tobag yang masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Dalam penelitian ini diungkapkan juga terkait mitologi perkawinan Dayak Tobag serta tahapan perkawinan adat Dayak Tobak yang dilakukan dengan upacara adat.

Mempertahankan perkawinan dan ritual adat dapat dianggap sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai tradisional. Hal ini dianggap penting agar nilai-nilai tersebut dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, mencegah kemungkinan hilangnya warisan budaya. Perkawinan adat sering kali dianggap sebagai cara untuk memelihara dan melestarikan identitas budaya. Melalui ritual-ritual khas dan tradisi pernikahan, masyarakat adat dapat menyampaikan dan merayakan warisan budaya mereka. Ini membantu menjaga keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik tradisional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Hilman Hadikusuma, (1992), Pengantar Antropologi Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter de Cruz, (2016), Perbandingan Sistem Hukum [Comparative Law in Changing World], Diterjemahkan oleh Narulita Yusron dan Disunting oleh Nurainun Mangunsong, Edisi Pertama, Cet. Ke-5 Jakarta: Nusa Media Bekerjasama dengan Diadit Media
- Sorjono Soekanto, 2004, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak, Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal:

- Fathul Achmadi Abby, Ifrani Ifrani, and Muhammad Topan, "Perkawinan Adat Suku Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 21–39, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.17>
- Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah CH, & Suwandi. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Julianti Agung Wati, Nurul Veronika Saputri, Sarny Manurung, Beniqno Chrishagel, Sakman, & Dotrimensi, "SISTEM TRADISI PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2 Desember 2021
- Juri Saputra and Septha Suseka, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe," CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 8, no. 2 (2020): 24, <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2766>
- Konstansia Katlin Stevani, Agung Hartoyo, and Munaldus Munaldus, "Etnomatematika Dalam Tradisi Pernikahan Adat Suku Dayak Kalis Di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu," Jurnal AlphaEuclidEdu
- Martina, Adat Perkawinan Dayak Tobag Tinjauan Antropologistik (indigenous marriage day of tobag anthropological review), Tuah Talino Tahun XIV Volume 14 Nomor 1 Edisi 31 Juli 2020